



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : rektorat@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 058/01.1-A/XI/2021**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA JABATAN SDRI. APT. TEODHORA, M.FARM
SEBAGAI SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlangsungnya perubahan struktur kepemimpinan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang berdampak terhadap penyesuaian sistem dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan;
b. bahwa sehubungan itu dipandang perlu dan cakap untuk memperpanjang Sdri. apt. Teodhora, M.Farm sebagai Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2020;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor : A.03/101/X/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Periode Tahun 2021 – 2023;
8. Keputusan Rektor nomor : 032/01.1-A/VII/2020 tentang Pengangkatan Sdri. Teodhora, M.Farm., Apt sebagai Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan masa jabatan Sdri. apt. Teodhora, M.Farm sebagai **Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker** Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : rektorat@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

- Pertama : Terhitung tanggal 01 November 2021 memperpanjang masa jabatan Sdri. apt. Teodhora, M.Farm sebagai Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai dengan 31 Oktober 2023.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 01 November 2021

REKTOR

Dr. apt. Lili Muslema, M.Si
(NIP : 01.991066)

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Majelis Tinggi ISTN
3. **Yang Bersangkutan**
4. Ka. Biro SDM
5. Arsip



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : rektorat@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 032/01.1-A/VII/2020**

Tentang

**PENGANGKATAN SDRI. TEODHORA, M.FARM.,APT
SEBAGAI SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT
Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlangsungnya perubahan struktur kepemimpinan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang berdampak terhadap penyesuaian sistem dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan;
b. bahwa sehubungan itu dipandang perlu mengangkat Sdri. Teodhora, M.Farm.,Apt sebagai Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2020;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor : A.03/096/X/2017 tentang Pemberhentian saudari Prof. Dr. Teti Indrawati, MS.Apt sebagai Pjs. Rektor ISTN dan Pengangkatan saudari Dr. Dra. Lili Musnelina, M.Si.,Apt sebagai Rektor ISTN Periode 2017 – 2021;
8. Keputusan Rektor nomor : 021/01.1-A/VII/2020, tentang Pemberhentian Sdri. Amelia Febriani, S.Farm, M.Si, Apt sebagai Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional tanggal 01 Juli 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dengan Majelis Tinggi tanggal 16 Juni 2020.



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : rektorat@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan **Sdri. Teodhora, M.Farm.,Apt** sebagai **Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker** Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapanannya sebagai berikut :
- Pertama** : Terhitung tanggal **01 Juli 2020** mengangkat **Sdri. Teodhora, M.Farm.,Apt** sebagai **Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker** Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai dengan **Oktober 2021**.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di** : Jakarta,
Pada tanggal : 01 Juli 2020

REKTOR


Dr. Dra. Lili Musnelina, M.Sc., Apt
(NIP : 01.991066)

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Majelis Tinggi ISTN*
3. *Yang Bersangkutan*
4. *Ka. Biro SDM*
5. *Arsip*